

Nomor : KSEI-1869/DIR/0424
Lampiran : -
Klasifikasi Surat: Umum

02 April 2024

Yth. Direksi Pemegang Rekening
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Perihal : Pencatatan Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut Keterangan Pers Penetapan Hasil Penjualan Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 tanggal 01 April 2024 yang diterbitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, kami informasikan Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 dalam penitipan kolektif KSEI sebagai berikut :

Nama Sukuk	:	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T3	SUKUK NEGARA RITEL SERI SR020T5
Kode Sukuk	:	SR020T3	SR020T5
Nominal Penerbitan	:	Rp17.784.237.000.000,-	Rp3.575.013.000.000,-
Kode ISIN	:	IDJ000030309	IDJ000030408
Pembayaran Imbalan/Kupon Pertama	:	Tanggal 10 Mei 2024 (<i>Long Coupon</i>)	
Pembayaran Imbalan/Kupon	:	Tanggal 10 setiap bulan. Dalam hal tanggal 10 jatuh pada bukan hari kerja, maka akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi. Hari kerja adalah hari dimana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia.	
Jenis Imbalan/Kupon	:	Tetap , pembayaran secara periodik setiap bulan	
Frekwensi Pembayaran Imbalan/Kupon	:	Bulanan	Bulanan
Imbalan/Kupon	:	6,30% fixed p.a.	6,40% fixed p.a.
Tenor	:	3 (tiga) tahun	5 (lima) tahun
Tanggal Jatuh Tempo	:	10 Maret 2027	10 Maret 2029
<i>Minimum Holding Period</i>	:	Selama 3 (tiga) kali pembayaran kupon (s.d 10 Juli 2024).	
<i>Tradability</i>	:	<i>Tradable</i> mulai tanggal 11 Juli 2024 atau setelah berakhirnya <i>Minimum Holding Period</i>	

Jadwal aktifitas Penawaran Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Masa Penawaran	:	1 Maret s/d 27 Maret 2024
Tanggal Penjataan	:	01 April 2024
Tanggal Penerbitan	:	03 April 2024
Tanggal Distribusi Sukuk Negara Ritel Secara Elektronik	:	03 April 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	04 April 2024

Pemilik Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 di Pasar Perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan KTP. Pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 dengan membelinya di Pasar Sekunder. Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5 di Pasar Sekunder hanya dapat dilakukan antar Investor Domestik.

Berdasarkan Memorandum Informasi Sukuk Negara Ritel Seri SR020T3 dan SR020T5, perdagangan, pengalihan dan/atau pemindahbukuan atas kepemilikan SR020T3 dan SR020T5 dapat dilakukan sejak tanggal 11 Juli 2024 atau setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penyelesaian transaksi atas sukuk tersebut dapat dilakukan dengan pemindahbukuan antar Pemegang Rekening di KSEI setelah berakhirnya *Minimum Holding Period* yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk ketertiban administrasi pemisahan aset nasabah dan aset Pemegang Rekening, sesuai peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral diharapkan kepada Pemegang Rekening KSEI agar segera membukakan sub rekening bagi masing-masing nasabahnya.

Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy
Direktur Penyelesaian, Kustodian & Pengawasan

Gusrinaldi Akhyar
Kadiv. Jasa Kustodian

Tembusan Yth :

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) , Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
2. PT Bursa Efek Indonesia
3. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko